



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG PENYIARAN**

TANGGAL 14 FEBRUARI 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 13 (tiga belas).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 14 Februari 2017
P u k u l	: 14.30 WIB s/d 15.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 26 orang, izin 8 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil kajian atas RUU dimaksud.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi Tim Ahli terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran, sebagai berikut:

1. Tim Ahli Badan Legislasi DPR RI telah melakukan kajian atas RUU tentang Penyiaran yang diusulkan oleh Komisi I DPR, meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dari aspek teknis mencakup kajian RUU berdasarkan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek substansi mencakup kajian RUU terkait kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, dan Undang-Undang. Adapun dari sisi asas pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup kajian RUU berdasarkan asas yang meliputi:
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis, hierarkhi, dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Keterbukaan.
3. Hasil kajian berdasarkan Aspek Teknis terdapat 64 point dan berdasarkan point-point tersebut Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran masih memerlukan penyempurnaan, diantaranya :
 - Berdasarkan Lampiran II UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsideran huruf a sampai dengan huruf i, perlu dirumuskan ulang menjadi tiga bagian, yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis.
 - Berdasarkan Lampiran II UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diktum mengingat, cukup memuat ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.
 - Penulisan frasa “Pemerintah”, antara lain dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21, seharusnya “Pemerintah Pusat.
 - Pasal 61 ayat (2) huruf k sebaiknya diberi penjelasan apa yang dimaksud subyektif.
 - Pasal 79 dan 80 dapat disatukan karena tidak mengatur substansi ketentuan yang berbeda
4. Hasil kajian berdasarkan Aspek Substansi terdapat 13 point, diantaranya, diantaranya :
 - Dalam Pasal 39, perlu ditambahkan batasan usia minimal dan maksimal sebagai persyaratan menjadi anggota KPI.
 - Ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf b dan Pasal 144 ayat (2) huruf i RUU, mengenai larangan penyiaran periklanan terkait rokok perlu mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009 mengenai iklan dan promosi disebutkan bahwa permasalahan hukum iklan rokok, tidaklah adil (*unfair*) apabila pertimbangan dibuat dengan hanya memfokuskan pada rokok itu sendiri dan dampak negatif dari

rokok semata dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan dari perspektif kehidupan para petani tembakau, petani cengkeh, pelaku industri rokok, industri iklan, industri perfilman, industri percetakan, jasa transportasi serta kehidupan budaya lainnya yang di dalamnya terkait pelaku usaha, tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok dan industri-industri lain yang terkait.

- Pasal 87 ayat (2) perlu diatur bagaimana cara dan ketentuan penyelenggaraan jasa penyiaran melalui internet, sebab dalam turunan Pasal 88 huruf d, LPB melalui internet tidak dijelaskan dalam norma.
 - Pasal 96 ayat (2), Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 101 ayat (2), pengenaan sanksi administratif oleh Pemerintah tidak tepat, karena definisi pemerintah dalam ketentuan umum bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014. Pengenaan sanksi sebaiknya langsung dinyatakan secara tegas dalam norma Pasal oleh Menkominfo atau KPI. Selain itu perlu ditambahkan sanksi administratif berupa denda.
5. Berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran , sebagai berikut :

1. Badan Legislasi dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentunya juga memiliki kewenangan untuk memberikan masukan/pandangan kepada Komisi I agar draft RUU tersebut dapat menjadi UU yang dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.
2. Diharapkan di dalam draft RUU ini tetap mengedepankan jiwa reformasi, netralitas, transparansi, dan kejelasan.
3. Kiranya tenaga ahli dapat memahami sinkronisasi berbagai konten yang terdapat di dalam norma RUU, agar hasil kajian yang dibuat dapat lebih berkualitas.
4. Diharapkan tenaga ahli dapat melihat konten di dalam norma dan tidak hanya mensinkronisasi berdasarkan konten dalam draft RUU tersebut, namun dapat juga disinkronkan dengan permasalahan lain seperti halnya larangan terhadap iklan rokok yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan terkait lain seperti perdagangan, kesehatan, perkebunan, dan sebagainya.
5. Kiranya dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dapat dilakukan diskusi secara bersama-

- sama antara Tim Ahli dengan Anggota terlebih dahulu sebelum dikeluarkan hasil kajian pengharmonisasian RUU tersebut.
6. Mengusulkan agar kedepan proses pengharmonisasian dapat dilakukan dengan menggali secara lebih mendalam dari Naskah Akademik RUU yang ada.
 7. Masih adanya larangan iklan rokok di dalam draft RUU tentang Penyiaran, kiranya dapat memperlihatkan bahwa draft RUU perlu mendapatkan penyempurnaan berdasarkan masukan dari hasil kajian Badan Legislasi.
 8. Diharapkan RUU ini dapat juga memberikan kesempatan kepada TV Parlemen sebagai sumber utama bagi berita Parlemen.
 9. Kiranya RUU ini dapat memperkuat peran negara di dalam bidang penyiaran seperti memberikan hak-hak negara sebagai penguasa frekuensi, kiranya RUU ini dapat mengembalikan hak-hak negara tersebut.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran menyetujui / menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi akan dilakukan secara lebih mendalam dalam Panja yang diketuai oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Seluruh masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi yang telah disampaikan pada hari ini akan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan hasil kajian Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 14 Februari 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001